



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGHARGAAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
SOP/UPM/DJBM-160 Rev:01**

TAHUN 2022



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGHARGAAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

SOP/UPM/DJBM-160 Rev:01

Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : ii dari v
Paraf :

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi.....	2
5. Ketentuan Umum.....	3
6. Tahapan Kegiatan	7
a. Identitas SOP	7
b. Bagan Alir Kegiatan	9
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan.....	11
d. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	14
7. Kondisi Khusus	15
8. Bukti Kerja	15
9. Lampiran.....	15



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : iii dari v
Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : iv dari v
Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : v dari v
Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
November 2022	<p>SOP Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko Rev. 01.</p> <p>Prosedur di revisi pada :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kerangka Penulisan2. Ketentuan Umum3. Tahapan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Penyesuaian berdasarkan SOP Penyusunan SOP.• Revisi isi sub-bab Tim Penilai Penghargaan.• Revisi isi sub-bab Cara Penilaian Reviu Dokumen dan Survei Penerapan Manajemen Risiko.• Revisi isi sub-bab Cara Penilaian Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).• Revisi isi sub-bab Hasil Penilaian Penghargaan.• Revisi isi sub-bab Waktu Pelaksanaan Penilaian.• Penyesuaian bagan alir kegiatan penilaian penghargaan manajemen risiko terhadap perubahan ketentuan umum.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 1 dari 33
Paraf :

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menjelaskan tentang mekanisme pemberian penghargaan untuk UPR-T2 dan UPR-T3 yang menerapkan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan budaya sadar risiko.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksud sebagai acuan pelaksanaan pemberian penghargaan untuk UPR-T2 dan UPR-T3 di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar pemberian penghargaan penerapan manajemen risiko dapat terselenggara dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Acuan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 2 dari 33
Paraf :

- e. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- f. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Istilah dan Definisi

- a. Inovasi Pengendalian adalah suatu gagasan atau metode baru dalam bentuk apapun yang dapat diterapkan dalam proses manajemen risiko dan bermanfaat dalam mendukung proses perubahan yang dapat memberikan kemajuan, kemudahan, lebih efektif dan efisien serta praktis untuk diterapkan bagi pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada unit pemilik risiko.
- b. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan Organisasi.
- c. Pemilik risiko adalah pimpinan tertinggi pada tingkat Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja sebagai pihak yang dianggap memiliki tingkat akuntabilitas dan kewenangan yang cukup dalam mengelola risiko.
- d. Pengelola risiko adalah pejabat setingkat dibawah Pemilik Risiko, yang bertanggung jawab dan membantu Pemilik Risiko dalam mengkoordinasikan pengelolaan manajemen risiko, serta memastikan adanya komunikasi dalam pengelolaan manajemen risiko kepada seluruh pegawai di Unit Pemilik Risiko, dan memastikan pengelolaan manajemen risiko tersebut dijalankan dengan benar.
- e. Piagam penghargaan adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan tentang Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan yang ditandatangani oleh Presiden atau Pejabat Tinggi pada suatu organisasi.
- f. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi.
- g. Surat Keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tinggi dalam suatu Organisasi Kementerian/Lembaga/Badan Pemerintah yang berisi sebuah penetapan tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 3 dari 33
Paraf :

- h. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Manajemen Risiko.

5. Ketentuan Umum

a. Lingkup Nominasi Penerima Penghargaan

Lingkup nominasi penerima “**Penghargaan Manajemen Risiko Terbaik**” diberikan kepada seluruh UPR-T2 dan UPR-T3 di Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Bentuk Penghargaan

Bentuk penghargaan penerapan manajemen risiko yang diberikan kepada UPR-T2 dan UPR-T3 di Direktorat Jenderal Bina Marga berupa Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan.

c. Tim Penilai Penghargaan

- 1) Tim penilai penghargaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga.
- 2) Susunan Keanggotaan Tim Penilai Penghargaan terdiri atas:
 - a) Pengarah
Pengarah Tim Penilai Penghargaan adalah Pengelola Risiko UPR-T1 yang terdiri dari :
 - i. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - ii. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
dan
 - iii. Direktur Kepatuhan Intern.
 - b) Ketua
Kepala Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko (Pengendalian KIMR)
 - c) Sekretaris merangkap anggota
Koordinator Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Intern dari Subdirektorat Pengendalian KIMR
 - d) Anggota
Anggota Tim Penilai Penghargaan terdiri dari unsur:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 4 dari 33
Paraf :

- i. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga.
 - ii. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
dan
 - iii. Direktorat Kepatuhan Intern.
- 3) Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penilai meliputi:
- a) Melakukan penilaian berdasarkan komponen penilaian pemberian penghargaan penerapan manajemen risiko.
 - b) Menyiapkan daftar nominasi penerima penghargaan sesuai hasil penilaian.
 - c) Menyiapkan konsep Piagam dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko.
 - d) Melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.

d. Dasar Penilaian Penghargaan

Penilaian penghargaan penerapan manajemen risiko dilakukan berdasarkan nilai :

- 1) hasil reviu dokumen dan survei melalui kuisisioner; dan
- 2) hasil reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

e. Cara Penilaian Reviu Dokumen dan Survei Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian reviu dokumen dan survei terdiri atas 4 (empat) komponen yaitu:

- 1) Budaya sadar risiko.
- 2) Struktur manajemen risiko.
- 3) Proses manajemen risiko.
- 4) Hasil penerapan manajemen risiko yang terdiri dari efektivitas Penerapan Manajemen Risiko.

Tata cara pelaksanaan, komponen bobot penilaian dan hasil penilaian dari reviu dokumen serta survei mengacu pada **Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Penilaian Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko** di Direktorat Jenderal Bina Marga yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian reviu dokumen dan survei Tim Penilai Penghargaan dapat melaksanakan penilaian Reviu Dokumen dan survei Kuisisioner seluruh UPR-T2 dan UPR-T3 dengan cara *random sampling*; atau dapat mengambil nominasi ranking 10 (sepuluh) besar terbaik menggunakan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 5 dari 33
Paraf :

rata-rata hasil evaluasi penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Intern/UKI UPT setiap Triwulan.

Formulir penilaian reviu dokumen dan survei penerapan manajemen risiko dapat dilihat pada **Lampiran**.

f. Cara Penilaian Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Penilaian reviu LKIP terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu:

1) Ketepatan waktu penyampaian LKIP

Nilai komponen ketepatan waktu penyampaian LKIP = 0 s.d 20 % (nol sampai dengan dua puluh persen).

2) Capaian kinerja unit kerja

Nilai komponen capaian kinerja unit kerja = 0 s.d 50 % (nol sampai dengan lima puluh persen).

3) Kesesuaian capaian target dengan RENSTRA/Perjanjian Kinerja/Program/Kegiatan.

Nilai komponen kesesuaian capaian target dengan RENSTRA/Perjanjian Kinerja/Program/Kegiatan = 0 s.d 30 % (nol sampai dengan tiga puluh persen).

Formulir penilaian reviu LKIP dapat dilihat pada **Lampiran**.

g. Hasil Penilaian Penghargaan

Hasil penilaian penghargaan dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari total nilai evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko dan reviu LKIP (Y) dengan rumus:

$$\text{Total Nilai} = \frac{(a+b)}{2} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

a = Nilai evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko (Nilai hasil reviu dokumen dan survei melalui kuisisioner)

b = Nilai hasil reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

h. Waktu Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian penghargaan penerapan manajemen risiko dilakukan setiap tahun dalam rangka Kegiatan Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko tahunan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 6 dari 33
Paraf :

i. Pemberi Penghargaan

Penghargaan penerapan manajemen risiko terbaik bagi UPR-T2 dan UPR-T3 diberikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga di awal bulan ditahun berikutnya (Y+1) pada Kegiatan Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko tahunan.

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 7 dari 33
Paraf :

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM/160 Rev:01
	TGL. PEMBUATAN	17 November 2022
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890). b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121). c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473). d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun	1. Memahami mekanisme pemberian penghargaan penerapan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga. 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun.	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 8 dari 33
Paraf :

<p>2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).</p> <p>e. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>f. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
-	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti Kerja2. Komputer3. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
SOP ini hanya berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam hal mekanisme pemberian penghargaan penerapan manajemen risiko.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
 No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
 Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 9 dari 33
 Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU			
		DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	SEKRETARIS DITJEN BINA MARGA	PENGARAH	TIM PENILAI	PENERIMA PENGHARGAAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Persiapan								
2.	Memberikan perintah untuk memproses pemberian penghargaan penerapan manajemen risiko (MR).						Surat Edaran Menteri PUPR No.04/SE/M/2021.	1 Hari	Disposisi.
3.	Menerima perintah memproses pemberian penghargaan penerapan MR.						Disposisi.	1 Hari	1.Konsep Surat Pemberian Penghargaan. 2.Konsep SK Tim Penilai.
4.	Menerbitkan SK Tim Penilai dan instruksi pemberian penghargaan penerapan MR.						1.Konsep Surat Pemberian Penghargaan. 2.Konsep SK Tim Penilai.	1 Hari	1.Surat Pemberian Penghargaan. 2.SK Tim Penilai.
5.	Menerima instruksi pemberian penghargaan penerapan MR.						1.Surat Pemberian Penghargaan. 2.SK Tim Penilai.	1 Hari	Disposisi.
6.	Menerima SK Tim Penilai Penghargaan.						SK Tim Penilai	1 Hari	Surat Undangan Rapat Persiapan.
7.	Melaksanakan rapat persiapan penilaian.						Surat Undangan Rapat Persiapan.	1 Hari	Risalah Rapat
8.	Melaksanakan penilaian reviu dokumen, survei kuisisioner dan LKIP seluruh UPR-T2 dan T3.						Risalah Rapat	5 Hari	1.Hasil penilaian. 2.Surat Undangan Rapat Keputusan Hasil Penilaian.
9.	Melaksanakan rapat keputusan hasil penilaian bersama Pengarah.						1.Hasil penilaian. 2.Surat Undangan Rapat Keputusan Hasil Penilaian.	1 Hari	Daftar Penerima Penghargaan.
10.	Menetapkan hasil penilaian.						Daftar Penerima Penghargaan.	1 Hari	Keputusan Hasil Penilaian.
11.	Penyampaian keputusan hasil penilaian pemberian penghargaan MR.						1.Keputusan Hasil Penilaian. 2.Daftar Penerima Penghargaan.	1 Hari	Nota Dinas Penyampaian Hasil Penilaian.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
 No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
 Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 10 dari 33
 Paraf :

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU			
		DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	SEKRETARIS DITJEN BINA MARGA	PENGARAH	TIM PENILAI	PENERIMA PENGHARGAAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
12.	Menerima keputusan hasil penilaian pemberian penghargaan MR.						Nota Dinas Penyampaian Hasil Penilaian.	1 Hari	Disposisi.
13.	Menyiapkan konsep Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan MR.						Disposisi.	1 Hari	Konsep Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan MR.
14.	Menerbitkan Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan MR.						Konsep Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan MR.	1 Hari	Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan MR.
15.	Menerima Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan MR.						Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan MR.	1 Hari	
16.	Selesai								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 11 dari 33
Paraf :

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

1) Persiapan

2) Memberikan perintah untuk memproses pemberian penghargaan penerapan manajemen risiko

Direktur Jenderal Bina Marga memerintahkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga untuk memproses pemberian penghargaan manajemen risiko kepada UPR-T2 dan UPR-T3 di Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3) Menerima perintah memproses pemberian penghargaan penerapan manajemen risiko

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menyiapkan konsep Surat Pemberian Penghargaan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Bina Marga dan Surat Keputusan Tim Penilai Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko dengan berkoordinasi bersama Direktur Kepatuhan Intern dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan selaku Pengelola Risiko UPR-T1.

4) Menerbitkan Surat Keputusan Tim Penilai dan instruksi pemberian penghargaan penerapan penerapan manajemen risiko

a) Direktur Jenderal Bina Marga menandatangani Surat perihal Instruksi Pemberian Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Bina Marga dan Surat Keputusan Tim Penilai Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko.

b) Direktur Jenderal Bina Marga menyampaikan surat-surat tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktur Kepatuhan Intern dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan sebagai Pengarah Tim Penilai.

5) Menerima instruksi pemberian penghargaan penerapan manajemen risiko

a) Pengarah menerima Surat perihal Instruksi Pemberian Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Bina Marga dan Surat Keputusan Tim Penilai Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 12 dari 33
Paraf :

- b) Pengarah memberikan Surat Keputusan Tim Penilai dan disposisi kepada Tim Penilai Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko untuk memproses penilaian penghargaan.

6) Menerima Surat Keputusan Tim Penilai Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

Tim Penilai Penghargaan menerima disposisi dan Surat Keputusan Tim Penilai Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko.

7) Melaksanakan rapat persiapan penilaian

Tim Penilai Penghargaan melaksanakan rapat persiapan penilaian

8) Melaksanakan penilaian reviu dokumen, survei kuisisioner dan LKIP seluruh UPR-T2 dan UPR-T3.

- a) Tim Penilai Penghargaan dapat melaksanakan penilaian Reviu Dokumen, survei Kuisisioner dan LKIP seluruh UPR-T2 dan UPR-T3 dengan cara *random sampling*; atau
- b) Tim Penilai Penghargaan dapat mengambil nominasi ranking 10 (sepuluh) besar terbaik menggunakan rata-rata hasil evaluasi penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Intern/UKI UPT setiap Triwulan dan termasuk penilaian Reviu LKIP.

9) Melaksanakan rapat keputusan hasil penilaian bersama Pengarah

Pengarah bersama Tim Penilai melaksanakan rapat keputusan hasil penilaian dengan hasil berupa:

- a) jika hasil penilaian tidak disetujui, maka akan dievaluasi ulang; dan
- b) jika hasil penilaian disetujui, maka akan dilaksanakan penetapan keputusan hasil penilaian.

10) Menetapkan hasil penilaian

- a) Hasil penilaian ditetapkan kedalam Berita Acara Keputusan Hasil Penilaian Penghargaan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Bina Marga dan akan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Pengarah.
- b) Tim Penilai menyiapkan dan menyampaikan konsep Nota Dinas perihal Penyampaian Hasil Penilaian Pemberian Penghargaan dari Pengarah Kepada Direktur Jenderal Bina Marga.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 13 dari 33
Paraf :

11) Penyampaian keputusan hasil penilaian pemberian penghargaan penerapan manajemen risiko

- a) Pengarah menerima konsep Nota Dinas perihal Penyampaian Hasil Penilaian Pemberian Penghargaan dari Tim Penilai.
- b) Pengarah menandatangani dan menyampaikan Nota Dinas perihal Penyampaian Hasil Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

12) Menerima keputusan hasil penilaian pemberian penghargaan penerapan manajemen risiko

- a) Direktur Jenderal Bina Marga menerima Nota Dinas perihal Penyampaian Hasil Penilaian Pemberian Penghargaan dari Pengarah.
- b) Direktur Jenderal Bina Marga memberikan disposisi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menyiapkan Konsep Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Bina Marga.

13) Menyiapkan konsep Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

- a) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menerima disposisi dari Direktur Jenderal Bina Marga.
- b) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menyiapkan dan menyampaikan konsep Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Bina Marga kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

14) Menerbitkan Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

- a) Direktur Jenderal Bina Marga menerbitkan dan memberikan Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan Manajemen Risiko “Terbaik” kepada UPR-T2 dan UPR-T3 sebagai Penerima Penghargaan pada saat peringatan “Hari Bakti Pekerjaan Umum” atau “Hari Jalan”.

15) Menerima Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

Penerima Penghargaan menerima Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko “Terbaik” dari Direktur Jenderal Bina Marga.

16) Selesai



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 14 dari 33
Paraf :

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Direktur Jenderal Bina Marga bertanggung jawab dalam:
 - a) Penugasan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktur Kepatuhan Intern dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan mengenai pemberian penghargaan penerapan manajemen risiko sebagai Pengarah Tim Penilai Penghargaan.
 - b) Penyampaian Surat perihal Pemberian Penghargaan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Bina Marga kepada Direktur Kepatuhan Intern.
 - c) Menerbitkan Surat Keputusan Tim Penilai Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko.
 - d) Disposisi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menyiapkan Konsep Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Bina Marga.
 - e) Penerbitan Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan Manajemen Risiko "Terbaik" kepada Penerima Penghargaan.
- 2) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga bertanggung jawab dalam:
 - a) Penyiapan konsep Surat Pemberian Penghargaan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Bina Marga.
 - b) Penyiapan Surat Keputusan Tim Penilai Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko.
 - c) Penyiapan konsep Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Bina Marga.
- 3) Pengarah bertanggung jawab dalam:
 - a) Disposisi kepada Tim Penilai Penilai Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko untuk memproses penilaian penghargaan.
 - b) Pelaksanaan rapat keputusan hasil penilaian bersama Tim Penilai.
 - c) Penyampaian Surat perihal Penyampaian Hasil Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- 4) Tim Penilai Penghargaan bertanggung jawab dalam:
 - a) Pelaksanaan rapat persiapan penilaian.
 - b) Pelaksanaan penilaian Reviu Dokumen dan survei Kuisisioner serta LKIP seluruh UPR-T2 dan T3.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 15 dari 33
Paraf :

- c) Penyiapan Berita Acara Keputusan Hasil Penilaian Penghargaan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Bina Marga.
 - d) Pelaksanaan rapat keputusan hasil penilaian bersama Pengarah.
 - e) Penyiapan konsep Surat perihal Penyampaian Hasil Penilaian Pemberian Penghargaan.
- 5) Penerima Penghargaan bertanggungjawab dalam
- a) Menerima Penghargaan Manajemen Risiko “Terbaik” dari Direktur Jenderal Bina Marga.
 - b) Mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan penerapan manajemen risiko di UPR.

7. Kondisi Khusus

-

8. Bukti Kerja

- a. Berita Acara Keputusan Hasil Penilaian
- b. Nota Dinas Penyampaian hasil penilaian
- c. Piagam dan Surat Keputusan

9. Lampiran

- a. Contoh Surat Keputusan Tim Penilai Penghargaan Manajemen Risiko
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-160 Rev:01)
- b. Contoh Formulir Penilaian Reviu Dokumen dan Survei
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-160 Rev:01)
- c. Contoh Formulir Penilaian Reviu LKIP
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-160 Rev:01)
- d. Contoh Formulir Kuisisioner Survei Persepsi Penerapan Manajemen Risiko
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-160 Rev:01)
- e. Contoh Berita Acara Penetapan Hasil Penilaian
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-160 Rev:01)
- f. Contoh Bentuk Piagam Penghargaan Manajemen Risiko
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-160 Rev:01)
- g. Contoh Surat Keputusan Penghargaan Manajemen Risiko
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-160 Rev:01)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 16 dari 33
Paraf :

Contoh Surat Keputusan Tim Penilai Penghargaan Manajemen Risiko

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-160 Rev:01)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021)-7393938

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

NOMOR :

CONTOH

TENTANG TIM PENILAI PENGHARGAAN MANAJEMEN RISIKO DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen risiko secara komprehensif di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - bahwa perlu dilakukan Penilaian Penerapan Manajemen Risiko Terbaik terhadap penerapan manajemen risiko pada tingkat UPR-T2 dan UPR T3 di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai wujud kepatuhan pelaksanaan budaya Sadar Risiko melalui Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - bahwa untuk melakukan evaluasi laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Penilai Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko ;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 17 dari 33
Paraf :

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
 10. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 11. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG TIM PENILAI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI DIREKTORAT



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 18 dari 33
Paraf :

JENDERAL BINA MARGA

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Penerapan Manajemen Risiko untuk melakukan evaluasi penilaian terhadap penerapan manajemen risiko dari tingkat UPR-T2 dan UPR-T3 di Direktorat Jenderal Bina Marga, selanjutnya disebut Tim Penilai.
- KEDUA** : Mengangkat para pejabat yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai kedudukan yang tertera pada lampiran yang sama.
- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. melakukan penilaian berdasarkan komponen penilaian pemberian penghargaan penerapan manajemen risiko;
 2. menyiapkan daftar calon penerima penghargaan sesuai hasil penilaian;
 3. menyiapkan konsep Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
 4. melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.
- KEEMPAT** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas Pengarah, Ketua, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga ini.
- KELIMA** : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
1. memberikan arahan kepada Tim Penilai mengenai penilaian pemberian penghargaan bagi UPR-T2 dan UPR-T3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. melaksanakan rapat keputusan hasil penilaian; dan
 3. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian dan Daftar Nominasi Penerima Penghargaan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
- KEENAM** : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
1. memimpin dan memastikan pelaksanaan tugas Tim Penilai dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. memimpin Rapat Penilaian;
 3. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian dan Daftar Calon Penerima Penghargaan kepada Direktur Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
 4. menyampaikan konsep Piagam Penghargaan dan Surat Keputusan Penghargaan Manajemen Risiko kepada Direktur Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga.
- KETUJUH** : Sekretaris merangkap anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
1. membantu Ketua dalam melaksanakan Tugas Tim Penilai;
 2. menyiapkan Konsep Laporan Hasil Penilaian dan Daftar Calon Penerima Penghargaan;
 3. menyiapkan konsep Piagam Penghargaan dan Surat Keputusan Penghargaan Manajemen Risiko; dan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 19 dari 33
Paraf :

4. menyiapkan konsep Nota Dinas Laporan Hasil Penilaian dari Direktur Kepatuhan Intern kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- KEDELAPAN** : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
1. membantu Ketua dan Sekretaris dalam melaksanakan Tugas Tim Penilaian;
 2. menyiapkan Surat Undangan Rapat;
 3. menyiapkan Risalah Rapat; dan
 4. menyiapkan rangkuman dan mengumpulkan data pendukung terkait bahan penilaian penghargaan penerapan manajemen risiko masing-masing UPR-T2 dan UPR-T3.
- KESEMBILAN** : Tim Penilai bertanggung-jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20..

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

N A M A

NIP.

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol;
5. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
6. Para Kepala Balai Teknik;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 20 dari 33
Paraf :

Contoh Formulir Penilaian Reviu Dokumen dan Survei

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-160 Rev:01)

FORM PENILAIAN REVIU DOKUMEN DAN SURVEI					
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT					
TAHUN 20..					
CONTOH					
Nama UPR-T3/T2 :					
[diisi dengan nama UPR]					
KOMPONEN PENILAIAN		BOBOT KOMPONEN	BOBOT REVIU DOKUMEN	REVIU DOKUMEN	SURVEI
A		B	C	D	E
1	BUDAYA SADAR RISIKO	30%			
a	Nilai Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam Pengambilan Keputusan		40%	[...]	[...]
b	Nilai Penghargaan		20%		
c	Nilai Komunikasi yang berkelanjutan		40%		
Jumlah bobot			100%		
2	STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO	20%			
a	Nilai Penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko		20%	[...]	[...]
b	Nilai Kebijakan dan Prosedur/Tata Kerja Manajemen Risiko		20%		
c	Nilai Dokumentasi Basis Data Manajemen Risiko		20%		
d	Nilai Anggaran Penerapan Manajemen Risiko		20%		
e	Nilai Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	20%			
Jumlah bobot			100%		
3	PROSES MANAJEMEN RISIKO	25%			
a	Nilai Komunikasi dan Konsultasi		10%	[...]	[...]
b	Nilai Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria		10%		
c	Nilai Identifikasi Risiko		20%		
d	Nilai Analisis Risiko		15%		
e	Nilai Evaluasi Risiko	15%			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 21 dari 33
Paraf :

KOMPONEN PENILAIAN		BOBOT KOMPONEN	BOBOT REVIU DOKUMEN	REVIU DOKUMEN	SURVEI
A		B	C	D	E
f	Nilai Respon Risiko		10%		
g	Nilai Pemantauan dan Tinjauan		10%		
h	Nilai Pencatatan dan Pelaporan		10%		
		Jumlah bobot	100%		
4	HASIL PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	25%			
	Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		100%	[...]	[...]
Jumlah Nilai Reviu Dokumen (F₁) dan Survei (F₂)				[F₁]	[F₂]
Bobot Penilaian (G)				80%	20%
Nilai Tertimbang Reviu Dokumen (H₁=F₁xG) dan Survei (H₂=F₂xG)				[H₁]	[H₂]
Total Nilai Reviu dan Survei				[H₁+H₂]	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 22 dari 33
Paraf :

Contoh Formulir Penilaian Reviu LKIP (FRM-03/SOP/UPM/DJBM-160 Rev:01)

FORM PENILAIAN REVIU LKIP
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 20..

CONTOH

Nama UPR-T3/T2 :

[diisi dengan nama UPR]

KOMPONEN PENILAIAN		BOBOT KOMPONEN	NILAI REVIU DOKUMEN
A		B	C
1	Ketepatan waktu penyampaian LKIP	20 %	[...]
2	Capaian kinerja unit kerja	50 %	[...]
3	Kesesuaian capaian target dengan RENSTRA/Perjanjian Kinerja.	30 %	[...]
Jumlah bobot		100 %	
Total Nilai Reviu Dokumen LKIP			[...]



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 23 dari 33
Paraf :

Contoh Formulir Kuisisioner Survei Persepsi Penerapan Manajemen Risiko

(FRM-04./SOP/UPM/DJBM-160/Rev.01)

1) Formulir Kuisisioner Survei Persepsi Komponen Budaya Sadar Risiko

NO	AREA PENILAIAN	SS	S	TS	STS
1	Terdapat dukungan yang nyata dan kuat dari pimpinan saya terhadap penerapan manajemen risiko				
2	Pimpinan saya membahas risiko UPR dan UPR di atasnya secara berkala, berjenjang, menyeluruh dan memberikan umpan balik atas proses manajemen risiko				
3	Pimpinan saya telah mempertimbangkan risiko dalam menyusun dokumen perencanaan (misal Renstra, Renja, RKA)				
4	Unit kerja saya memiliki mekanisme untuk mereviu dan meningkatkan efektifitas sistem dan penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan baik mandiri maupun dengan melibatkan pihak independen				
5	Pimpinan saya melakukan pemantauan atas penerapan manajemen risiko di unitnya				
6	Unit kerja saya melakukan evaluasi atas komitmen penerapan Manajemen Risiko				
7	Unit kerja saya telah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko terhadap perubahan yang mungkin berpengaruh signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit saya				
8	Tujuan atau Sasaran organisasi unit kerja didefinisikan dengan jelas sehingga penilaian risiko atas tujuan tersebut mudah dilakukan				
9	Pimpinan saya telah mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan				
10	Pejabat/Pegawai di unit kerja saya memahami pentingnya Manajemen Risiko pada UPR				
11	Pejabat/Pegawai di unit kerja saya menunjukkan budaya sadar risiko				

Keterangan :

Silahkan berikan tanda (√) pada kolom jawaban sesuai pilihan anda.

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Nama Surveyor:	UPR Responden :
[ttd]	[ttd]

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 24 dari 33
Paraf :

2) Formulir Kuisisioner Survei Persepsi Komponen Struktur Manajemen Risiko

NO	AREA PENILAIAN	SS	S	TS	STS
1	Unit kerja saya telah mengalokasikan sumber daya yang memadai dalam penerapan Manajemen Risiko (cukup sumber daya manusia dan anggaran)				
2	Proses bisnis atau kegiatan pada UPR saya telah memiliki prosedur operasional standar (SOP) yang baku, terstandarisasi, dan berbasis risiko				
3	UPR saya mengalokasikan anggaran dan memfasilitasi kegiatan untuk peningkatan kompetensi, pemahaman dan penerapan manajemen risiko (workshop/ bimtek/ sertifikasi)				
4	Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko pada UPR saya telah jelas				
5	UPR saya telah memiliki kriteria yang jelas untuk mengukur tingkat risiko yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima (selera risiko)				
6	UPR saya telah memiliki prosedur Penilaian risiko, Penanganan dan Pemantauan Risiko				
7	Sosialisasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko telah dilakukan kepada seluruh pejabat/pegawai di UPR saya				
8	Tugas dan Tanggung jawab pengelolaan risiko telah dipahami oleh pejabat/pegawai				

Keterangan :

Silahkan berikan tanda (√) pada kolom jawaban sesuai pilihan anda.

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Nama Surveyor:	UPR Responden :
[ttd]	[ttd]



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 25 dari 33
Paraf :

3) Formulir Kuisisioner Survei Persepsi Komponen Proses Manajemen Risiko

NO	AREA PENILAIAN	SS	S	TS	STS
1	Penilaian risiko pada UPR saya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Pejabat dan pegawai pelaksana kegiatan				
2	Pimpinan UPR saya telah memahami hubungan setiap proses manajemen risiko dengan pencapaian tujuan/sasaran organisasi unit kerjanya				
3	Penilaian risiko telah didukung data dan informasi yang memadai dan relevan baik dari sumber internal maupun eksternal				
4	Penilaian risiko pada UPR saya menggunakan sistem dan teknologi informasi yang memadai				
5	UPR saya melaksanakan revidi berjenjang atas hasil penilaian risiko dengan memadai				
6	UPR saya mengevaluasi risiko-risiko yang perlu mendapatkan prioritas penanganan dengan memadai				
7	Hasil penilaian risiko pada UPR saya digunakan sebagai dasar menentukan rencana respon risiko dan inovasi pengendalian				
8	Berbagai risiko terkait proses bisnis pada UPR saya telah teridentifikasi				
9	Rencana respon suatu risiko pada UPR saya telah memadai				
10	Setiap risiko ditinjau level dan penanganannya secara periodik oleh pemilik risiko dan/atau Unit Kepatuhan Internal dengan memadai				
11	Pelaksanaan inovasi pengendalian dipantau pelaksanaannya dan dilaporkan kepada UPR di atasnya				
13	Profil Risiko UPR saya telah komprehensif mengidentifikasi kerugian, pelanggaran, kegagalan dan kesalahan				
14	Pejabat pengelola risiko telah mendokumentasikan hasil proses manajemen risiko dalam bentuk risk register secara memadai				
15	Sistem informasi manajemen risiko untuk mendokumentasikan dan melaporkan manajemen risiko secara real-time telah dikembangkan secara memadai				
16	Sistem informasi manajemen risiko yang dibangun mampu memberikan peringatan dini terkait berkembangnya risiko yang berdampak signifikan terhadap UPR				

Keterangan :

Silahkan berikan tanda (√) pada kolom jawaban sesuai pilihan anda.

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Nama Surveyor:	UPR Responden :
[ttd]	[ttd]

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 26 dari 33
Paraf :

4) Formulir Kuisisioner Survei Persepsi Komponen Hasil Penerapan Manajemen Risiko

NO	AREA PENILAIAN	SS	S	TS	STS
1	Pemilik dan Pengelola Risiko di UPR saya menjamin efektivitas Manajemen Risiko				
2	Informasi risiko dan inovasi pengendalian yang berhasil telah digunakan dalam perbaikan proses bisnis di UPR saya				
3	Penerapan manajemen risiko meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan pada UPR saya				
4	UPR saya mengelola <i>Loss Event Database</i> (data kejadian masa lalu yang berdampak besar pada organisasi) secara memadai				
5	Penerapan manajemen risiko meningkatkan penilaian tata kelola organisasi				
6	Penerapan manajemen risiko mendukung peningkatan kinerja UPR saya				
7	Capaian kinerja pada UPR saya selalu sesuai dengan target pada Dokumen Perencanaan/ Perjanjian Kinerja				

Keterangan :

Silahkan berikan tanda (√) pada kolom jawaban sesuai pilihan anda.

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Nama Surveyor:	UPR Responden :
[ttd]	[ttd]



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 27 dari 33
Paraf :

Contoh Berita Acara Penetapan Hasil Penilaian

(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-160 Rev:01)

RAHASIA

CONTOH

BERITA ACARA KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN

PENGHARGAAN MANAJEMEN RISIKO DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, telah diselenggarakan **pembahasan hasil penilaian terkait pemberian penghargaan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Bina Marga bagi UPR-T2 dan UPR-T3** yang dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktur Kepatuhan Intern, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan sebagai Pengarah serta Ketua Tim Penilai, Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mempertimbangkan dan menilai:

1. Hasil Penilaian Reviu Dokumen dan Survei penerapan manajemen risiko melalui kuisioner;
2. Hasil Penilaian Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Laporan hasil penilaian.

MENYEPAKATI DAN MEMUTUSKAN:

KESATU : Hasil penilaian pemberian Penghargaan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai hasil pembahasan rapat.

KEDUA : Daftar Calon Penerima Penghargaan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Bina Marga (terlampir) merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara Keputusan Hasil Penilaian Penghargaan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 28 dari 33
Paraf :

Pengarah:
Sekretaris Direktorat Jenderal
Bina Marga

Tim Penilai:
Ketua,

Nama.....

NIP.

Direktur Kepatuhan Intern

Nama.....

NIP.

Direktur Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan

Nama.....

NIP.

Nama.....

NIP.

Sekretaris,

Nama.....

NIP.

Anggota,

Nama.....

NIP.

Dst,

Nama.....

NIP.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 29 dari 33
Paraf :

Contoh Bentuk Piagam Penghargaan Manajemen Risiko (FRM-06/SOP/UPM/DJBM-160 Rev:01)



CONTOH

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

SATUAN KERJA

[diisi dengan nama UPR]

SETDITJEN BM/DIREKTORAT/SETDITJEN BPJT/BB/BPJN/BALAI TEKNIK

[diisi dengan nama satu level di atasnya, hanya untuk UPR –T2 setingkat Eselon II/ III]

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TAHUN

[diisi dengan tahun penerapan Manajemen Risiko]

NOMOR : / /

[nomor urut unit sesuai nomenklatur UPR] / [Kode UPR di atasnya] / [diisi dengan tahun penerapan Manajemen Risiko]

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada *[diisi dengan nama UPR]*, saya menyatakan bahwa :

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi dan rencana mitigasi risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Rencana mitigasi risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan tinjauan akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko.

Jakarta, 20..
Direktur Jenderal Bina Marga

[ttd]

Nama Pimpinan UPR
NIP.....



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 30 dari 33
Paraf :

Contoh Surat Keputusan Penghargaan Manajemen Risiko

(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-160 Rev:01)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021)-7393938

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

NOMOR :

CONTOH

TENTANG

PENGHARGAAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 20.. DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen risiko secara komprehensif di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - bahwa dalam rangka evaluasi penerapan manajemen risiko pada tingkat UPR-T2 dan UPR T3 di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai wujud kepatuhan pelaksanaan budaya Sadar Risiko melalui Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - berdasarkan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka dipandang perlu pemberian penghargaan bagi organisasi dan/atau pejabat berwenang yang menerapkan Manajemen Risiko dengan baik;
 - bahwa untuk maksud tersebut butir a, b dan c perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201t Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 31 dari 33
Paraf :

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
10. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG PENGHARGAAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 20..

KESATU : Memberikan Penghargaan Manajemen Risiko bagi Unit Organisasi setingkat UPR-T2 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga/ Direktorat/Sekretariat BPJT/ Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Teknis dan/atau Kepala Satuan Kerja setingkat UPR-T3 yang menerapkan manajemen risiko di lingkungan Direktorat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-160
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 17 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 32 dari 33
Paraf :

Jenderal Bina Marga dengan baik.

- KEDUA : Sebagaimana yang disebutkan pada Diktum Kesatu, Penghargaan Manajemen Risiko diberikan Kepada dengan predikat **“PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERBAIK”**
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga ini agar Penghargaan yang diberikan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20..

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

N A M A

NIP.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
6. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol;
7. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
8. Para Kepala Balai Teknik;
9. Yang bersangkutan Penerima Penghargaan.